

KONSTRUKSI KELOMPOK BERPAHAM EKSTRIM KANAN (MAJELIS ISLAM KAFAH) TERHADAP PANCASILA

Marta Aulia Ekasetya

17040254104 (PPKn, FISH, UNESA) marta.17040254104@mhs.unesa.ac.id

Warsono

0019056003 (PPKn, FISH, UNESA) warsono@unesa.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang konstruksi kelompok ekstrim kanan “Majelis Islam Kaffah” terhadap Pancasila. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dengan proses pengamatan, wawancara dan diskusi. Informan penelitian ini berjumlah tiga orang yang berasal dari satu pendamping ustadz dan dua anggota senior yang telah tiga tahun lebih Bersama majelis islam kaffah. Informan ditentukan dengan menggunakan Teknik *purposive*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “Majelis Islam Kaffah” mengartikan Pancasila merupakan dasar negara yang tidak banyak membawa nilai ajaran agama islam. Menurut “Majelis Islam Kaffah”, Pancasila tidak cocok jika digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam berbangsa. Kelompok ini menganggap didalam Pancasila seharusnya banyak dilandasi dengan ajaran-ajaran islam agar dapat menjadikan suatu pedoman yang membawa kebermanfaatn bagi kaum muslimin di Indonesia serta menjadikan negara yang rahmattan lil’alamin. Ajaran yang mendasari konstruksi kelompok tersebut adalah nalar yang dibangun secara syari’atik atau yang kemudian disebut “islam kaffah”. Hal demikian selaras dengan pemikiran Berger tentang konstruksi social, dimana pada dasarnya manusia adalah individu bebas yang memandang realitas social secara subjektif. Sehingga “Majelis Islam Kaffah” mengartikan dengan sepihak bahwa aliran paham atau suatu ideologi yang tidak sejalan dengan ajarannya merupakan suatu hal yang buruk dan tidak membawa kebermanfaatn bagi umat islam atau kaum muslimin.

Kata Kunci: konstruksi, ekstrim kanan, Pancasila

Abstract

The purpose of this study is to describe the construction of the extreme right group "Majelis Islam Kaffah" against Pancasila. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study method. Data obtained by the process of observation, interviews and discussions. The informants of this research were three people who came from one ustadz assistant and two senior members who had been with the Kaffah Islamic Council for more than three years. Informants were determined using a purposive technique. The results of this study indicate that the "Kaffah Islamic Assembly" means that Pancasila is the basis of the state which does not carry many values of Islamic teachings. According to the "Kaffah Islamic Council", Pancasila is not suitable if it is used as a basis and guide for the nation. This group considers that Pancasila should be based on Islamic teachings so that it can become a guide that brings benefits to Muslims in Indonesia and makes a country that is rahmattan lil'alamin. The teaching that underlies the construction of the group is reason built according to shari'a or what is then called "Islam kaffah". This is in line with Berger's thinking about social construction, where basically humans are free individuals who view social reality subjectively. so the "Kaffah Islamic Council" means unilaterally that the flow of understanding or an ideology that is not in line with its teachings is a bad thing and does not bring benefits to Muslims or Muslims.

Keywords: construction, extreme, Pancasila

PENDAHULUAN

Sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai pondasi pluralisme agama di Indonesia. Sila tersebut mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia harus beragama. Meskipun demikian negara juga tidak memaksa warganya untuk menganut suatu agama tertentu. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bahkan negara melindungi setiap individu yang memeluk dan meyakini agamanya masing-masing seperti yang terdapat pada pidato Ir. Soekarno bahwa “bukan saja bangsa

Indonesia bertuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan dan beragama.”

Saat ini Indonesia mengalami “krisis ideologi Pancasila” dan “krisis budaya sadar konstitusi. Pancasila yang sebagai dasar pedoman moral bermasyarakat dan bernegara tidak lagi diperhatikan. Sebagian besar masyarakat Indonesia condong kepada kehidupan liberal seiring maraknya cara hidup kebarat-baratan yang diakibatkan dari globalisasi. Arus globalisasi tidak hanya membawa bangsa Indonesia bercara hidup layaknya orang

barat yang liberal namun juga membawa sebagian bangsa Indonesia kepada budaya beragama (islam) timur tengah khususnya afganistan dan negara-negara yang berada dalam medan konflik idiologi (Adha, M. 2020).

Paham radikal saat ini berkembang sangat pesat di Indonesia. Sejak era reformasi yang memberi ruang kebebasan, ekstrim kanan semakin menjadi-jadi, apalagi dengan adanya sokongan dari kekuatan asing seperti suriah dan timur tengah. Mereka menganggap bahwa dalam negara ini umat muslim terdzolimi maka perlu adanya pembelaan secara masif yang harus dilakukan dengan cara mengangkat senjata dan berjihad.

Kelompok ekstrim kanan tersebut semakin besar. Dengan didasari ketidaksetujuan mereka kepada ideolog Pancasila, mereka menghina warga yang berpaham Pancasila dengan dalil agama. Mereka yang menjalankan Pancasila dianggap tidak benar dan tidak sejalan dengan syari'at islam. Fatwa-fatwa maut pun mereka lontarkan secara lantang. Bahkan pendeklarasian adanya negara islam pun tak lupa mereka kobarkan. Mereka juga menyebut semua orang diluar kelompoknya adalah kafir (Kahmad, D. 2006).

Dari beberapa literature, pengertian ekstrim kanan terkait dengan paham yang disandarkan pada agama dalam hal ini agama yang dimaksud adalah islam. Paham tersebut merupakan kelanjutan dari rasa semangat beragama yang sangat kuat yang ditindak lanjuti dengan berbagai relasi sosial dan politik. Kelompok ini memandang agama menjadi sumber motivasi pribadi yang kental sehingga mengacuhkan segala asas di luar pahamnya tersebut. Meskipun asas tersebut juga berkesinambungan dengan ajaran agama (islam). Pandangan beragama kelompok ekstrim kanan tidak seperti pandangan kelompok beragama (islam) pada umumnya. Mereka tidak memberikan ruang toleransi kepada kelompok lain diluar ajarannya.

Karakteristik dari orang-orang yang tergolong mempunyai paham ekstrim kanan adalah orang yang aktif dalam persoalan agama dan berupaya memurnikan atau mereformasi suatu ajaran umat beragama menurut dasar-dasar agama yang ditafsirkan sendiri. Kegiatan yang mereka gencarkan adalah mensyi'arkan pemahaman yang dimiliki melalui ruang-ruang diskusi atau majelis ilmu agama yang kemudian disebut "pengajian". Mereka menyampaikan pahamnya tersebut melalui dakwah. Pada dasarnya dakwah adalah suatu yang mulia karena disunnahkan oleh rosullullah. Arah dari gerakan ini adalah mendinamisasi ajaran Islam dan umatnya kepada suatu pergerakan menjadi suatu kekuatan yang aktif untuk mendongkrak eksistensi pahamnya tersebut dalam realitas sosial.

Fenomena yang menunjukkan banyaknya gerakan radikal baik secara gamblang maupun terselebung

ditengah-tengah masyarakat saat ini menjadi suatu kecemasan serta menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan fungsi hadirnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila saat ini mendapatkan banyak tentangan dari berbagai kelompok dengan latar belakang tertentu. Tentangan yang dilontarkan bukan hanya kepada Pancasila itu sendiri namun juga kepada instrument turunannya seperti UUD 1945 dan pemerintahan Republik Indonesia.

Salah satu paham Gerakan kanan adalah kelompok yang bernama "Majelis Islam Kaffah". Pahaman kelompok tersebut terbaca dalam berbagai kegiatan keagamaan serta tulisan yang mereka sebar dalam bentuk dakwah yang kemudian disebut majelis ilmu serta bulletin yang dirilis dalam setiap minggunya. Segala kegiatan dan aktivitas kelompok tersebut selalu tercium aroma tajam keislaman yang kaffah, yang secara konsep tidak sejalan dengan Pancasila.

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa "Majelis Islam Kaffah" mempunyai paham yang bersebrangan dengan idiologi negara yaitu Pancasila Hal ini didasarkan dari pengakuan beberapa mahasiswa universitas negeri di Surabaya yang sempat tergabung dalam forum kajian serta beberapa kali diundang berdiskusi secara personal oleh salah satu anggota dari pada kelompok tersebut. Dalam percakapannya sering kali mereka menyinggung soal idiologi yang seharusnya dipegang oleh seorang muslim adalah syari'at islam yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an dan rosullullah sallallahu'alaiwassalam. Mereka juga menisyratkan ketidaksepatannya terhadap idiologi negara yaitu Pancasila.

Islam jika dimengrti dengan baik sesungguhnya tidak mengajarkan untuk tidak menghargai dan tidak menerima suatu ajaran kebaikan di luar ajarannya. Islam sesungguhnya adalah ajaran yang rahmattanlil'alamin. Artinya Islam adalah ajaran yang membawa kebermanfaatan bagi semua ummat manusia. Para ulama besar menyampaikan bahwa keutamaan dalam beragama adalah membawa perdamaian di muka bumi dengan menjunjung tinggi rasa toleransi. Perbedaan bukan berarti bermusuhan, apalagi harus membunuh atau menindas manusia lain yang tidak sepaham.

Zaman sekarang ini sangat berbeda dengan zaman nabi. Pada zaman nabi dan para sahabat memang memperjuangkan Islam dengan berperang secara fisik membunuh satu sama lain, karena pada zaman itu Islam dalam kondisi terancam eksistensinya dan kaum muslim banyak terbunuh. Namun di zaman sekarang orang-orang hidup dengan kedamaian dan sangat gandrung dengan rasa kemanusiaan. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kelompok tertentu yang membenarkan adanya kekerasan (Qodir, 2016:4).

METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini adalah konstruksi kelompok ekstrim kanan terhadap Pancasila. Penelitian ini akan mengungkap cara pandang kelompok ekstrim kanan yang dalam hal ini adalah “Majelis Islam Kaffah” terhadap masyarakat diluar kelompoknya yang menganut dan menerapkan konstruksi Pancasila, seperti menerapkan praktek demokrasi, berpedoman kepada konstitusi dan UUD 1945. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi bentuk-bentuk penolakan yang didasari dalil dan argumentasi kelompok ekstrim kanan tersebut terhadap nilai-nilai Pancasila.

Penelitian ini membatasi hanya pada konstruksi kelompok “Majelis Islam Kaffah” yang terinternalisasi secara kolektif dalam ruang kelompok “Majelis Islam Kaffah” yang kemudian terinternalisasi pada realitas sosial individu secara subjektif. Pembatasan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penolakan kelompok berfaham ekstrim kanan terhadap Pancasila (Sadewo, 2016). Penelitian ini berlangsung kurang lebih selama tiga bulan dari pertengahan januari sampai pertengahan april di kota Surabaya tepatnya di kampus unesa ketintang.

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan Teknik *Purposive*. Penelitian ini mengambil subjek dari kalangan kelompok “Majelis Islam Kaffah” sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Informan yang dipilih merupakan pengurus aktif dari kelompok tersebut, baik ustadz atau Pembina kelompok tersebut hingga anggota “Majelis Islam Kaffah” yang aktif dalam setiap kajian dan majelis ilmu yang digelar (Muhadjir, 2002).

Adapun Teknik pengumpulan data yang pertama, melakukan observasi atau pengamatan pada setiap aktifitas dari Majelis Islam Kaffah dengan cara mengikuti beberapa kajian dan mejelis ilmunya secara daring guna mencari informasi bagaimana kondisi yang sesungguhnya dari kelompok tersebut. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapan informan yang menjadi anggota kelompok Majelis Islam Kaffah (Mulyana, 2002). Namun karena kondisi pandemi yang tidak kunjung usai serta informan yang tidak berkenan untuk ditemui dengan berbagai alasan peneliti melangsungkan proses wawancara secara daring.

Pijakan teoritis penelitian ini adalah teori konstruksi sosial yang dirumuskan oleh Peter L Berger dan Luckmann. Berdasarkan konsep teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann kenyataan atau realitas merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, yang secara sederhana dapat diterjemahkan bahwa tiap individu mempunyai pandangan tersendiri terhadap realitas yang

ada kemudian konstruksi tiap individu tersebut didasari dengan eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Arti dari konsep tersebut menurut Berger dan Luckmann bahwa pada dasarnya manusia adalah individu yang bebas namun dari konteks eksternalisasi individu bebas tersebut akan mencurahkan apa yang hadir pada dirinya sebagai pandangan terhadap realitas dunia (Dharma, 2018).

Dalam teori ini Berger menjelaskan bahwa pengetahuan secara kolektif Kelompok yang fanatic dapat menimbulkan objektivasi secara individu sebagai pandangan berbeda terhadap realitas social. Pengetahuan tersebut digunakan untuk membenarkan tatanan sosial menurut individu itu sendiri, sehingga pandangan umum terkait realitas sosial tertimbun dalam konstruksi secara subjektif individu. Hal demikian menjadi karakteristik tersendiri bagi seseorang yang mempunyai pola berfikir secara sosiologis pengetahuan, sebab konstruksi atas pola pikiran tersebut dituntut untuk menghadirkan *common sense* (akal sehat) dalam menyikapi persoalan sosial.

Dengan berlandaskan teori konstruksi sosial dari Berger dan Luckmann tersebut pandangan kelompok ekstrim kanan merupakan pandangan secara subjektif. Pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh konstruksi sosiologi pengetahuan lingkungan dan keyakinan yang diakibatkan dari internalisasi kolektif kelompok dalam hal ini adalah “Majelis Islam Kaffah”. Dari internalisasi dalam ruang kelompok tersebut akan membentuk suatu realitas sosial yang kemudian dinamakan eksternalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini akan menjelaskan bagaimana konstruksi kelompok ekstrim kanan dalam hal ini adalah “Majelis Islam Kaffah” terhadap kelompok yang memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Kelompok “Majelis Islam Kaffah” memiliki paham dan ajaran yang bersebrangan dengan apa yang terkandung dalam Pancasila. Ajaran yang mendasari konstruksi kelompok tersebut adalah nalar yang dibangun secara syari’atik atau yang kemudian disebut “penafsiran ilmu islam secara kaffah”. Majelis islam kaffah mengartikan bahwa paham atau suatu ideologi yang tidak sejalan dengan ajarannya merupakan suatu hal yang buruk dan tidak membawa kebermanfaatn bagi kaum muslimin.

Konstruksi tersebut merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi dimana ajaran islam yang dipelajari lebih dari segalanya dibanding ilmu pengetahuan yang ada diruang Pendidikan atau wawasan kebangsaan suatu negara. Hal demikian sesuai dengan pernyataan singkat salah seorang anggota, Habib (24) yakni.

“... Islam mengajarkan dengan kompleks tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sebagai makhluk ciptaan tuhan manusia seharusnya mengedepankan ilmu agama islam karena ilmu

agama itu yang menuntun kita kepada jalan kebaikan dan kebenaran di dunia yang kaitanya nanti dengan akhirat atau kehidupan setelah mati. Sebab jika manusia mengesampingkan ilmu agama berarti manusia harus siap menerima konsekuensi terkait hancurnya moral bangsa, karena ilmu pengetahuan pada dasarnya berbahaya sebab dapat menyebabkan kesombongan pada diri manusia sampai-sampai mengeksploitasi sesama manusia dan hal demikian suatu Tindakan yang tidak disukai oleh Allah Azawajjallah.”

(Wawancara, Selasa 2 Maret 2021)

Pernyataan di atas memberikan isyarat bahwa tidak ada yang lebih penting dari pada manusia belajar mendalami ilmu agama, karena ilmu agama dianggapnya sebagai pembentuk moral pada diri manusia dan sedangkan sebaliknya. Jika manusia mengesampingkan ilmu agama dan justru mengedepankan ilmu pengetahuan, hal demikian tidak lebih hanya dipergunakan untuk kenikmatan dunia semata yang menghalalkan segala cara sesuai ilmu pengetahuan yang dipelajari sekalipun kerap diluar norma.

Konstruksi ekstrim kanan tersebut merupakan suatu kelanjutan dari semangat beragama yang sangat kuat yang ditindaklanjuti dengan berbagai relasi sosial dan politik. Kelompok ini memandang agama menjadi sumber motivasi baik secara ruang pribadi, kelompok, berbangsa maupun bernegara. Ekstrim kanan merupakan Kelompok yang hendak menerapkan ajaran agama secara paripurna sebagaimana diperintahkan oleh agama dan dipandang sebagai suatu hal yang positif serta harus istikhomah dalam mengamalkan (Ma'arif, 2010:169).

Kelompok ekstrim kanan sering kali menyerukan ketidak sepakatnya terhadap hal-hal yang dirasa tidak sesuai dan bersebrangan dengan ajaran agama (islam). Tindakan tersebut merupakan orientasi mereka sebagai bentuk upaya membela agama dan menjaga syari'at islam dalam suatu wilayah negara dimana islam merupakan agama mayoritas. Perkara tersebut menjadi alasan mereka dalam menentang segala bentuk kebijakan negara yang menurut mereka tidak sesuai dengan kaidah Islamiyah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru pun banyak kelompok penentang Presiden Soeharto karena alasan agama. Diantaranya adalah Abu Bakar Ba'asyir yang dengan lantang menolak penetapan Pancasila sebagai asas tunggal yang artinya bahwa Pancasila diharuskan menjadi dasar utama bagi seluruh golongan yang ada di Indonesia. Demikian pula di lingkungan Himpunan mahasiswa Islam (HmI) ada kelompok yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal organisasinya yang kemudian dikenal sebagai kelompok penyelamat organisasi, atau HmI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).

Dari berbagai Gerakan menolak Pancasila sebagai asas tunggal tersebut tidak lain hanyalah bersifat keagamaan (Kahmad, D. 2006). Menurut mereka aqidah umat Islam

tidak boleh dicampuradukkan dengan ideologi sekuler, karena akan membawa kepada kemusyrikan. Argumentasi tersebut sesungguhnya bisa dipahami, namun karena persoalannya lebih ditarik keranah politis, sehingga penilaiannya menjadi bias. Masyarakat perlu ruang untuk melakukan suatu kajian secara mendalam tentang persoalan agama dan bangsa agar tidak menjadi korban pihak-pihak yang berupaya untuk memperkeruh suasana. Kondisi itu terjadi disaat kaum muslimin ditekan oleh iklim politik yang tidak memberi kesempatan untuk berpikir jernih.

Penganut paham ekstrim kanan kemudian disebut sebagai ekstrimis atau orang yang menjalankan ekstrimisme. Sedangkan ekstremisme sendiri, dalam politik memiliki makna atau konotasi kelompok-kelompok radikal. Mereka biasa disebut dengan Ekstrim kiri atau Ekstrim kanan. Ekstremisme juga istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah doktrin atau sikap baik politik maupun agama dalam menyerukan aksi dengan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ekstremisme diartikan sebagai Tindakan yang berlebihan dalam beragama, tepatnya menerapkan agama secara kaku dan keras hingga melewati batas kewajaran (Yunus, 2017:82).

Fakta sejarah menggambarkan paham ekstrim kanan merupakan suatu ajaran yang mengatasnamakan agama islam. Hal tersebut telah lama berkembang di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa paham tersebut muncul sejak pasca kemerdekaan yang ditandai dengan pemberontakan yang mengatasnamakan islam sebagai ajaran yang mendasari Gerakan tersebut. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1950-an itu dalam komando Kartosuwirjo dan dibawah bendera Darul Islam atau DI. Pemberontakan tersebut merupakan Gerakan politik yang dengan tujuan ingin mendirikan negara islam.

Seiring berkembangnya zaman khususnya di Indonesia, paham ekstrim kanan juga semakin berkembang luas dan besar. Hal ini dikarenakan penganut dari paham tersebut juga semakin banyak. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya peristiwa pengeboman seperti yang pernah terjadi di Bali pada tahun 2002 dengan Amrozi CS sebagai dalangnya serta di bawah bendera Jamaah Islamiyah, bom bunuh diri di Hotel JW Mariot Jakarta pada tahun 2009, pengeboman di depan kedutaan besar Australia pada tahun 2004. Dari data investigasi baik yang dilakukan oleh badan intelejen luar negeri dan dalam negeri menunjukkan peristiwa-peristiwa di atas terbukti sebagai tindak kekerasan hingga menghilangkan nyawa manusia yang mengatasnamakan islam sebagai dasar dari pada pemikirannya.

Islam hakikatnya “satu” yaitu yang mengikuti ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, Namun dalam praktiknya ia mengalami banyak bentuk perbedaan. Dari sejarahnya kita mengenal satu pemahaman yang dikenal sebagai

Salafusshalihin, yang mana Salaf bukan suatu aliran tertentu tetapi merupakan suatu metode pemahaman yang menjadikan tradisi Rasulullah Sallallahu'alaihi Wassalam (al-sunnah al-nabawiyah) sebagai basis pemahaman Islam. Rasulullah Sallallahu'alaihi Wassalam pernah bersabda terkait persoalan ini, dimana bunyinya seperti berikut (Ma'arif, 2010:169).

“Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah belah kedalam 73 golongan semuanya berada di neraka kecuali satu yaitu apa-apa yang aku dan sahabatku berada didalamnya”

Ruang Lingkup “Majelis Islam Kaffah”

Majelis Islam Kaffah merupakan Kelompok muslim yang berdiri dengan gagasan syari'at islam. Kelompok ini dalam pelaksanaan agamanya bisa dikatakan termotivasi dari budaya kaum muslimin dimasa lalu atau yang disebut sebagai salafy. Majelis islam kaffah meyakini bahwa ajaran dan pelaksanaan amalan Islamiyah yang terinternalisasi kepada setiap individu anggota Kelompok yang mengamalkannya sebagai konstruksi murni ajaran islam. Hal demikian merupakan penerapan agama yang menurut Majelis islam kaffah paripurna, yang mana Kelompok tersebut menganggap pelaksanaan agama sesungguhnya itu seperti apa yang dialaminya selama ini, hal demikian sesuai dengan pernyataan salah seorang anggota majelis islam kaffah. Ashilsan (25) yakni.

“... Ajaran islam yang sesungguhnya itu ya seperti yang kami pelajari dari para ustadz di majelis islam kaffah ini, bukanya kami merasa ajaran kami paling benar sendiri tetapi bisa dilihat dan dibandingkan dengan para orang-orang yang mengaku islam dan menduduki jabatan penting di negara, yang seharusnya mereka bisa menjadi contoh kepada umat muslim lainnya karena mereka menjadi sorotan publik namun malah mereka cenderung mendzolimi prinsip islam itu sendiri ...”

(Wawancara, Selasa 9 Maret 2021).

Pernyataan diatas jika ditarik dengan analisis teori konstruksi social dari Berger n Luckman, dimana hal tersebut merupakan bagian dari runtutan proses konstruktivisme yang diawali dengan eksternalisasi pada tiap individu atau yang kemudian dimaksud proses pembauran dan pengilhaman atas ajaran yang diberikan dalam majelis ilmu. Kemudian proses selanjutnya kepada setiap individu membawa konstruksi tersebut sebagai pisau analisis saat menyikapi realitas social (Sulaiman, 2016). Namun dalam analisis tersebut ada konstruksi yang ditarik pada persoalan politik, dimana ada pernyataan yang sifatnya merujuk kepada pejabat-pejabat negara muslim yang seharusnya dapat memberikan contoh baik kepada kaum muslimin.

Paham tersebut telah terbentuk pada setiap individu Kelompok sebelum tergabung dalam “Majelis Islam Kaffah”. Hal ini terlontar dari salah satu anggota yang mengaku bahwa majelis islam kaffah tersebut adalah organisasi atau kelompok yang di ikutinya pasca Hisbuttahrir atau HTI dibubarkan pemerintah dan tidak diperbolehkan menggelar kegiatan apapun dengan mengatas namakan ormas tersebut. Oleh sebab itu “Majelis Islam Kaffah” merupakan pijakan lain dalam mensyi'arkan ajaran islam yang secara kaffah, atau dapat diartikan majelis islam kaffah ini merupakan kamufase dari kelompok yang sudah tidak diperbolehkan beroperasi di Indonesia.

“Majelis Islam Kaffah” mempunyai berbagai kegiatan yang terkonsentrasi kepada mensyi'arkan ajaran islam kaffah melalui ceramah atau yang kemudian disebut majelis ilmu. Dalam kondisi pandemi ini pengajian yang semula digelar secara langsung baik didalam ruangan ataupun diruang terbuka, kini dilakukan secara online dengan menggunakan platform yang dinamakan *Zoom Meeting* atau *Google Meet*. Pengajian tersebut kemudian ditayangkan langsung di chanel *You Tube* dengan tujuan agar dapat ditonton langsung oleh orang-orang atau jama'ah diluar kelompoknya. Hal demikian disampaikan juga oleh salah seorang anggota. Dian (23).

“... Kami mempunyai beberapa program wajib, yang kurang lebih seperti UKKI yang juga mempunyai program-programnya. Namun agenda-agenda kami lebih kepada kajian yang mendalam terkait pendalaman ajaran kaffah, diantaranya seperti bulletin yang dimana itu ada teamnya sendiri, orang-orangnya pasti yang kompeten dalam bidang media namun terkait isi topik pembahasannya ya tetap dari ustadz-ustadz kami yang menulis. Dan kemudian yang paling menarik pada setiap minggunya dan rata-rata dipagi hari tepatnya setelah subuh kami adakan kajian yang biasanya dipandu oleh ustadz Abu Nveed melalui *zoom meeting* yang kemudian ditayangkan di *you tube* dengan harapan siapapun nanti juga bisa mengikuti pengajian kami, namun itu disaat kondisi pandemic saja, biasanya kami gelar di masjid ...”

(Wawancara, Jum'at 26 Februari 2021)

Dengan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa harapan dari upaya bertransformasi dan adaptif dengan kondisi yang ada untuk memelihara dengan baik semangat kefanatikan kepada agama serta memperluas gelembung ajarannya dengan ditayangkan melalui platform supaya siapapun yang menyaksikan tayangan pengajian tersebut diharapkan dapat terbuka hati dan pikirannya dan mengamalkan apa yang telah didapat pada pengajian tersebut sesuai dengan ajaran yang dianggapnya sebagai ajaran islam yang sesungguhnya.

“Majelis Islam Kaffah” mempunyai beberapa orang yang vocal dalam menyampaikan ajaran dan hukum-

hukum islam serta cukup berkompeten. Orang-orang tersebut diantaranya adalah ustadz yang juga sekaligus sebagai Pembina. Kelompok ini dari catatan sejarahnya tidak pernah melakukan tindak kekerasan ataupun berencana untuk melakukan Gerakan yang bertentangan dengan hukum Indonesia, memang tujuan dari pada “Majelis Islam Kaffah” tidaklah seperti apa yang menjadi tujuan dari teroris yang orientasinya adalah melakukan pemberontakan dengan mencederai orang lain diluar kelompoknya.

“Majelis Islam Kaffah” dalam ruang lingkup aktivitasnya lebih kepada agenda intelektual seperti menggelar majelis ilmu, membuat diskusi secara terklasifikasi dimana perempuan dan laki-laki disendirikan. Majelis ini juga membuat tulisan berupa artikel yang disebut bulletin berisikan tulisan yang menginterpretasikan ajaran yang mereka dalam. Pembahasan dari pada agenda-agenda intelektual majelis islam kaffah tidak jauh dari konsep islamiah dan aroma ajaran ilahiyah, dengan didasarkan ajaran yang diturunkan langsung oleh Allah Azzawajjallah melalui Nabi Muhammad Sallallahu’Alaihiwassalam yang diyakini sebagai Nabi terakhir kaum Muslimin.

Dalam setiap pertemuannya baik secara offline maupun online para ustadz yang membimbing jalanya kajian selalu mengungkapkan bahwa semua peserta atau yang mereka sebut “asatidz” yang hadir merupakan wujud dari upaya meningkatkan pemahaman islam yang kaffah atau istilah yang sering digunakan adalah “silah ukhuwwah”. Dengan terlaksanakannya kajian secara rutin ini majelis islam kaffah mengimani bahwa keberkahan selalu akan dilimpahkan kepada jama’ah yang istiqomah berada dijalan dakwah, sebagaimana yang juga dilakukan oleh ulama dan mujahidin-mujahidin dimasa lampau.

Pada kesempatan lain dengan agenda yang sama para ustadz yang membimbing jalanya kajian tidak luput dari statementnya yang menyatakan bahwa

“Acara kajian ini akan terus berlangsung sebagai bagian dari dakwah untuk mengajak para asatidz agar bersama-sama memperjuangkan tegaknya syari’at islam dan berdirinya khilafah dimuka bumi”.

Pernyataan demikian dengan tegas dan penuh keyakinan diserukan sebagai awalan sebelum merambah pada topik pembahasan, dan juga bertujuan untuk mengobarkan semangat pada diri setiap asatidz yang hadir.

Masuk dalam topik kajian mengenai khilafah, majelis islam kaffah sering menggunakan studi kasus yang memperlihatkan pembantaian dan kedzoliman yang dilakukan oleh kaum non-muslim kepada kaum muslimin seperti kejadian pembunuhan masal kaum muslimin di selandia baru dan Hal tersebut menjadi salah satu ukuran mereka bahwa perlu adanya pemimpin umat muslim yang

dapat mampu melindungi keselamatan kaum muslimin dari musuh-musuh islam yang kemudian disebut ialah khalifatuallah. Pernyataan tersebut di sampaikan oleh Habib (24) yang seperti demikian.

“... Kaum muslimin sangat memerlukan pemimpin dengan konsep keislaman yang kaffah atau yang kami sebut seorang khalifah. Karna hanya oleh kalifahlah kaum muslimin bisa terlindungi dari orang-orang kafir dan orang-orang yang menindas kejam kaum muslimin seperti yang kapan lalu ada pembantaian masal dengan senjata api oleh oknum tidak dikenal yang bertepatan disalah satu masjid New Zeland dan kekerasan Kelompok non-muslim kepada kaum muslimin di Hindia. Hal itu sudah merupakan bentuk sirine panggilan untuk kalifah muncul ditengah-tengah kaum muslimin.”

(Wawancara, Selasa 2 Maret 2021)

Dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu dianggap bahwa hal tersebut karena tidak diterapkannya syari’at islam secara kaffah, Akibatnya para kaum muslimin di muka bumi tidak mau bersatu tergerak hati dan akalanya dalam berjuang serta membela islam dan kaum muslimin dari musuh-musuh Allah Azawajjallah. Oleh karena itu, mulai dari upaya sekecil mungkin majelis islam kaffah mempunyai visi dan misi untuk merajut kembali perjuangan dalam mengokohkan syari’at Islamiyah dijalan Allah Azawajjallah.

Konstruksi “Majelis Islam Kaffah” Terhadap Pancasila

Konstruksi dalam konteks ini adalah suatu pandangan secara subjektif dimana pandangan tersebut dilatarbelakangi dengan konstruksi sosiologi pengetahuan lingkungan dan keyakinan yang diakibatkan dari internalisasi kolektif kelompok. Dalam hal ini kelompok yang dimaksud adalah “Majelis Islam Kaffah” yang tidak lain merupakan kelompok berpaham ekstrim kanan. Berbagai bentuk buah pikir yang tercurahkan dalam kelompok tersebut didasari dengan ajaran islam yang ditafsirkan atau yang diterjemahkan sendiri secara kaffah.

Karakter ekstrim kanan di Indonesia sendiri berbeda dengan karakter ekstrim kanan yang ada di beberapa negara lain, yang cenderung kepada bentuk perlawanan terhadap kondisi politik yang sedang terjadi. Namun di Indonesia ekstrim kanan muncul lebih karena perbedaan ideologi dan pemahaman terhadap ajaran agama yang mempengaruhi pola pemikiran masyarakat. Asumsi yang dibangun dalam internalisasi keontetikan agama islam yang murni sesuai dengan syari’at yang diajarkan oleh Rasulullah Salallahu’alaihi Wassalam.

Secara umum masyarakat Indonesia menganggap Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup bermasyarakat. Pancasila memberi pedoman baik dari segi religious hingga nilai etika dan moral sebagai ciri khas

kultur masyarakat Indonesia. Pada 1 juni 1945 sukarno presiden pertama Indonesia berpidato dengan membawa Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidatonya sukarno menyampaikan bahwa Pancasila merupakan lima asas atau dasar dimana dari kelima dasar itulah bangsa Indonesia mendirikan negara yang kekal dan abadi (Kaelan, 2002).

Pemahaman umum terkait pancasila di atas secara harfiah dalam teori konstruksi sosial sebagai literatur awam masyarakat Indonesia. Hal demikian dikatakan awam karena adanya doktrin secara kolektif yang diyakinkan oleh para pendiri bangsa, dan masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk meninjau kembali sesuatu yang dianggap kebenaran tersebut (Sulaiman, 2016). Oleh sebab itu, Pancasila sebagai dasar berdirinya negara Indonesia menjadi suatu realitas sosial hingga saat ini.

Seiring berkembangnya zaman, hadirnya Pancasila ditengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia, ada kelompok masyarakat yang menganut ideologi komunis. Oleh karena itu, agar masing-masing tidak membuat ideologi bernegara yang dapat memperpecah belah kesatuan, Pancasila dianggap sebagai ideologi jalan tengah yang bermaksud untuk menyatukan kemajemukan bangsa Indonesia.

Di sisi lain, kelompok ekstrim kanan dalam hal ini adalah “Majelis Islam Kaffah” dengan ajaran agama yang ditafsirkan mempunyai idialismenya sendiri dalam mengartikan apa itu yang disebut Pancasila sebagai ideologi negara. Pada dasarnya majelis islam kaffah mengakui Pancasila adalah dasar negara dan pedoman bagi bangsa Indonesia, namun kelompok tersebut menganggap bahwa majelis islam kaffah bukanlah bagian dari orang-orang yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam bermasyarakat. Hal demikian jelas ditegaskan oleh salah seorang anggotanya. Habib (24).

“... Kami memahami kalau Pancasila itu adalah dasar negara bangsa ini dan Pancasila dari konteks hukum Indonesia menjadi sumber peraturan dan UUD. Namun hal itu tidak untuk kami, cukup ajaran islam yang kami pelajari menjadi aturan dan tuntunan kehidupan kami, jangan paksa kami untuk berpandangan sesuai aturan negara, kami punya islam yang lebih baik mengatur kehidupan di dunia ...”

(Wawancara, Selasa 2 Maret 2021)

Tindakan dan pola pikiran tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurut “Majelis Islam Kaffah” justru orang-orang yang berpandangan demikian adalah kaum yang menjaga ilmu agamanya dari literatur di luar ajarannya sehingga terkesan pragmatis dan radikal. Pola pikiran tersebut dinamakan nalar syari’atik dimana konstruksi yang dibangun pada persoalan kehidupan harus dilandasi dengan nilai dan ajaran agama yang dalam hal ini adalah agama islam. Pola pikir tersebut tentunya dalam konteks keyakinan tidak bisa disalahkan karena pada dasarnya

manusia lahir ke dunia yang menjadi pedoman utamanya adalah ajaran agamanya masing-masing, seperti halnya jika anak terlahir dari orang tua muslim akan diserukan lantunan kalimat adzan di telinga si bayi tersebut.

Realitas di atas sesuai dengan teori konstruksi sosial, dimana individu atau sekelompok individu menciptakan realitas secara subjektif. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya (Dharma, 2018).

“Majelis Islam Kaffah” mengartikan Pancasila merupakan dasar negara yang tidak banyak membawa nilai-nilai dalam ajaran agama islam. Menurut majelis islam kaffah Pancasila tidaklah cocok jika harus digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam berbangsa. Kelompok ini menganggap didalam Pancasila seharusnya banyak dilandasi dengan ajaran-ajaran islam agar dapat menjadi pedoman yang membawa kebermanfaatn bagi kaum muslimin di Indonesia serta menjadikan negara yang rahmattan lil’alamin. Hal tersebut disampaikan oleh Ashilsan (25).

“... Pancasila tidaklah cocok apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa melainkan harus didasarkan pada aturan-aturan Islam. Karena islam sendiri telah mengajarkan lebih kompleks tata cara berkehidupan baik sebagai makhluk hingga sebagai negarawan ...”

(Wawancara, Selasa 9 Maret 2021)

Majelis islam kaffah menganggap bahwa Pancasila bukanlah ideologi sebab dari setiap silanya bertentangan dengan ajaran islam yang dialami. Oleh sebab itu Kelompok majelis islam kaffah lebih getol dengan ajaran keyakinnya dari pada Pancasila. Bagi Kelompok ini Pancasila dikatakan ideologi gagal. Menurut majelis islam kaffah tidak ada keseimbangan antara islam dan Pancasila, karena bagi kelompok tersebut islam lebih kompleks dalam menjelaskan tentang cara hidup berbangsa dan bernegara yang baik.

Pemahaman mengenai Pancasila oleh majelis islam kaffah tersebut bermula dari subyektifitas individu yang tertuang dalam ruang kolektif, yang diakibatkan dari kefanatikan individu akan keyakinan agama. Hal demikian merupakan bentuk dari watak manusia yang bersifat bebas dalam menterjemahkan persoalan sosial, sehingga menimbulkan multi tafsir akan sesuatu hal yang secara umum diartikan suatu kebenaran (Dharma, 2018). Namun kenyataannya berbeda, dengan dasar watak manusia yang fitranya berpandangan secara subyektif, majelis islam kaffah membangun narasi yang kontradiktif dengan realitas social akibat konstruksi ajaran agama.

Kelompok ekstrim kanan atau dalam hal ini adalah “Majelis Islam Kaffah” mempunyai pendapat terkait ketidaksesuaian makna dari pada Pancasila dengan syari’at

islam. Pertama yang berhubungan dengan lambang dari Pancasila yang dimaksud adalah “burung garuda”. Menurut majelis islam kaffah hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran islam yang melarang menggunakan makhluk hidup atau mahluk ciptaan Allah Azzawajjallah sebagai lambang dasar negara. Kelompok ini meyakini dalam ajaran islam, apapun yang menyerupai wujud dari pada ciptaan Tuhan dengan keras tidak diperbolehkan hal demikian juga disampaikan oleh Dian (23).

“... Pancasila berhubungan dengan lambang pun sudah diluar dari ajaran islam karena mencakup kepada makhluk hidup, yang sudah dijelaskan biasanya oleh guru ngaji atau para ustadz sederhananya siapapun yang memajang dirumahnya foto atau gambar mahluk hidup malaikan rahmat tidak akan mau untuk menghampiri rumahnya untuk memberikan berkah kehidupan, nah apalagi ini lambang yang sifatnya mahluk hidup digunakan untuk lambang negara, bisa jadi negara ini tidak bisa mendapatkan berkah dari Allah Azawajjallah ...”

(Wawancara, Jum’at 26 Februari 2021)

Kemudian ketidak sesuaian yang selanjutnya terletak pada yang menurut majelis islam kaffah adalah konsep penyetaraan terhadap sesama manusia. Kelompok ini menganggap penyetaraan terhadap manusia tidak sesuai dengan ajaran islam, sebab didalam kehidupan dunia manusia hidup dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing dimana setiap keyakinan mempunyai ajaran dan kepercayaan terhadap tuhan yang berbeda. Maka dari itu majelis islam kaffah menganggap bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang bukan untuk kaum muslimin.

Fakta diatas diartikan sebagai konstruksi radikal, dimana majelis islam kaffah hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikirannya sendiri, dan bentuknya tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan baginya tidak merefleksi suatu realitas ontologism obyektif, namun sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif (Dharma, 2018).

Berikutnya “Majelis Islam Kaffah” menterjemahkan Pancasila adalah dasar negara yang dalam beberapa arti pada setiap silanya banyak menggunakan konsep dan ajaran agama lain dan tidak bisa diterapkan dalam kehidupan kaum muslimin. Pertama, pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal demikian dianggap bahwa arti dari sila pertama itu bukanlah kepada Allah Azzawajjallah. Kedua pada sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut majelis islam kaffah, pada sila

tersebut keadilan dan keberadaban yang hanya ditujukan kepada manusia. Hal ini juga dianggap tidak sesuai dengan islam. Menurut Kelompok ini islam mengajarkan bahwa keadilan dan keberadaban bukan hanya kepada sesama manusia melainkan juga kepada semua mahluk ciptaan tuhan.

Ketidaksesuaian Pancasila dengan syari’at islam menurut majelis islam kaffah juga terdapat dalam turunan Pancasila dalam hukum dan undang-undangnya, dimana hukum dan aturan di Indonesia bersumber kepada Pancasila. Menurut penafsiran Kelompok tersebut bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan dan hukum buatan manusia yang dengan tujuan mengatur kehidupan manusia. Instrument tersebut diartikan bertentangan dengan hukum dan aturan yang diturunkan oleh Allah Azzawajjallah. Secara sederhana majelis islam kaffah sampaikan bahwa yang berhak mengatur kehidupan manusia dan yang berhak menghukum apa yang diperbuat oleh mahluk hidup di dunia itu hanyalah Allah Azzawajjallah. Hal demikian sesuai dengan pernyataan Habib (24).

“... Islam telah memberikan aturan serta hukum-hukum bagi manusia lewat AL-Qur’an dan hadis Rasullullah, dan hal tersebut merupakan konsep dan kuasa ilahi jadi sudah pasti teruji kebenarannya. Tidak seperti hukum-hukum serta aturan buatan manusia yang tidak lain hanya alat bagi penguasa untuk mengeksploitasi rakyat kecil dengan bukti hukum di Indonesia tumpul keatas. Maka dari itu kami menganggapnya aturan hukum yang haram untuk kami taati sebab dalam islam hal yang tidak untuk kemaslahatan umat tidak diperbolehkan untuk diikuti ...”

(Wawancara, Selasa 2 Maret 2021)

Bicara tentang persoalan hukum di Indonesia majelis islam kaffah memang memberikan kritik yang tajam dan tegas terkait legitimasinya, sebab anggapan terhadap pola hukum di negara ini jauh berbeda dengan pola hukum islam yang bukan produk dari manusia. Majelis islam kaffah disisi lain juga mengkritisi hukum Indonesia yang mengadopsi dari hukum penjajah, dititik itulah majelis islam kaffah menganggap bangsa ini sudah kehilangan akal sehatnya. Pernyataan tersebut dilontarkan juga oleh Habib (24).

“... Saya rasa bangsa ini sudah kehilangan akal sehatnya dalam menyikapi aturan dan hukum Indonesia yang mengatur segalanya di negara ini. Selama ini kita membiarkan saja negara menggunakan hukum-hukum yang diproduksi oleh penjajah yaitu Belanda, dan justru bangsa ini yang mempergunakanya. Katanya negara ini sudah merdeka tetapi arwah penjajah masih gentayangan di Indonesia ...”

(Wawancara, Selasa 2 Maret 2021)

Konstruksi di atas jika dinilai cenderung mengarah kepada corak politik, sebab terdapat unsur mengkritisi

kepada kondisi geopolitik negara. Menurut Berger dan Luckman hal tersebut diartikan sebagai proses objektivasi seorang individu bebas yang pada dasarnya suatu “kenyataan” dan “pengetahuan” membentuk realitas sosial yang terinternalisasi menjadi paradigma (Dharma A, 2018).

Terhadap sosok “negarawan” pun majelis islam kaffah mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas masyarakat pada umumnya. Baginya sosok dan konsep negarawan ialah seseorang yang ahli dalam kenegaraan secara “islam”. Seseorang yang menjalankan pemerintahannya secara islam. Seseorang yang taat asas dalam Menyusun kebijakan negara berdasarkan syari’at islam, serta seseorang yang selalu melibatkan konsep ajaran islam dalam berbagai bentuk persoalan bangsa dan negara. Hal tersebut menurut majelis islam kaffah merupakan gambaran mutlak seorang negarawan bangsa Indonesia.

Kelompok ekstrim kanan “Majelis Islam Kaffah” meskipun mempunyai pandangan yang berbeda mengenai Pancasila namun acapkali masih menghormati orang-orang yang memegang prinsip nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pandangan berbangsa. Sebab Kelompok ini punya asumsi bahwa perlu untuk menghargai dan menghormati lingkungan dimana Kelompok tersebut berada, karena telah diyakini oleh Kelompok ini terkait lingkungan yang ditempati meskipun paham, keyakinan dan pandangan berbeda dengan orang-orang disekitarnya itu merupakan takdir dan ujian dari Allah Azawajjallah. Pernyataan singkat tersebut disampaikan oleh Dian (23).

“... Kondisi negara kami yang seperti ini kami Imani sebagai bagian dari ketentuan Allah Azawajjallah, sekaligus juga sebagai ujian kepada kami terkait bagaimana kami tetap istikhomah dalam menjalankan syari’at di kondisi negara yang tidak banyak kesesuaian dengan paham islam ...”
(Wawancara, Jum’at 26 Februari 2021)

Cara majelis islam kaffah menghormati lingkungannya yang berbeda pemahaman agama dan keyakinan ialah dengan sikap diam dan tidak memperdulikan apa yang bertolak belakang dengan pemahamannya tersebut serta tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh orang-orang di wilayahnya. Dalam satu kesempatan salah satu dari anggota majelis islam kaffah mengatakan terkait bagaimana sikap kelompok tersebut menyikapi orang-orang yang berkegiatan dan menggaungkan pengertian tentang Pancasila seperti berikut, Habib (24)

“...saya tetap menghormatinya, apa saja yang orang-orang lakukan di sekitaran saya meskipun itu tidak sesuai dengan ajaran agama yang saya alami. Saya cukup diam dan tidak melarang, itu salah satu bentuk saya menghormati mereka.”
(Wawancara, 2 Maret 2021)

Hal demikianlah yang dimaksud oleh teori konstruksi social Berger dan Luckman sebagai realitas social objektif, yaitu merupakan suatu kompleksitas definisi realitas termasuk ideologi dan keyakinan terhadap gejala-gejala sosial, seperti tindakan dan tingkah laku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta. Perubahan makna umum pun sering kali ditekankan terhadap substansi Pancasila dengan dasar ajaran yang diserap secara subjektif.

Majelis islam kaffah juga menyayangkan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Selain banyaknya pelanggaran demokrasi yang dilakukan oleh penganutnya sendiri, Kelompok tersebut juga menganggap sistem demokrasi bukanlah ajaran dari agama islam. Menurut majelis islam kaffah demokrasi merupakan ajaran yang tidak bersumber dari kitabullah dan sunnah rosullullah, melainkan berasal dari budaya barat yang terlahir di zaman Yunani kuno dan dicetuskan oleh filsuf yang notabene adalah manusia biasa dan bukan utusan Allah Azawajjallah. Anggapan tersebut dilontarkan oleh Habib (24).

“... Kalau demokrasi sangat2 jauh dari syari’at islam, misal ketika demokrasi menyuarkan ttg bolehnya LGBT, Prostitusi, bolehnya khamr dll yang haram, ketika voting lebih banyak yang memilih barang2 haram itu, maka barang2 haram itu menjadi legal/boleh. Dalam Islam meskipun banyak yang memilih barang2 haram itu, tetap ilegal/tidak boleh di gunakan ...”

(Wawancara, 2 Maret 2021)

Menurut majelis islam kaffah demokrasi adalah sistem yang jauh dari syari’at islam, karena melahirkan kebebasan-kebebasan yang di luar nalar syari’at dan kodrat sebagai manusia, seperti legalnya LGBT, yang dianggap melanggar kodrat dan takdir Allah Azawajjallah. LGBT atau memperbolehkan seseorang berganti kelamin itu merupakan salah satu perilaku yang mencederai asas agama dan keyakinan khususnya agama dan keyakinan sebagai kaum muslimin. Oleh karena itu, menurut majelis islam kaffah ciptaan Allah Azawajjallah adalah yang paling tepat dan sempurna dibanding dengan sistem demokrasi. Adapun pernyataan lain terkait demokrasi oleh Dian (23).

“... Demokrasi secara Islam tidak dibenarkan, karena pada dasarnya demokrasi sendiri penciptanya adalah orang yg bukan Islam. Adapun penyeteraan terhadap rakyat dan pemimpin termasuk salah, kalangan atas dan bawah, dan sebagainya. Hal ini bisa dilihat dari konteks penyuaaran pendapat, pengaturan sistem kenegaraan, dan sebagainya ...”

(Wawancara, 26 Februari 2021)

Hal lain dari sistem demokrasi yang buruk bagi kaum muslimin menurut majelis islam kaffah ialah legalnya khamr atau minuman keras. Negara meleagalkan minuman

keras yang beredar asalkan bercukai serta semenuhi izin negara. hal tersebut menurut Kelompok ekstrim merupakan suatu system yang zholim karena dapat merugikan orang yang bersangkutan serta orang-orang yang berada pada wilayahnya. Dilegalkannya minuman-minuman keras menurut majelis islam kaffah adalah membuka lapangan dosa dan maksiat sehingga menimbulkan murkanya Allah Azawajjallah.

Kemudian dari system demokrasi yang tidak disetujui ialah demokrasi yang berartikan kedaulatan ada di tangan rakyat. Hal ini menurut majelis islam kaffah merupakan ajaran yang jauh dari syari'at islam. Kelompok ini menganggap bahwa kedaulatan sejatinya ada pada ketentuan Allah Azawajjallah, yang tidak bisa diganggu gugat. Majelis islam kaffah meyakini bahwa tujuan Allah Azawajjallah menciptakan manusia adalah tidak lain hanya beribadah dan tawakkal kepadanya serta mentaati perintahnya dan menjahui larangannya. Konstruksi terkait dapat dibaca dari pernyataan Habib (24) yang mengatakan.

“... Saya sebagai muslim, tentu miris. Sebab bagaimana bisa respect terhadap suatu yang tidak menempatkan pada tempatnya. Misal kedaulatan di tangan rakyat, bagaimana bisa?? Kedaulatan hanya ada di tangan ALLAH, manusia tidak berhak membuat hukum. Manusia hanya di perintahkan untuk menyembah ALLAH dan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kami muslim, muslim artinya adalah orang yang berserah diri. Kita muslim ya kita harus berserah diri kepada Allah, segala sesuatu biar ALLAH yang ngatur, kita yang menjalankan. Bukan malah kita ikut buat aturan, padahal sudah ada aturan yang di tetapkan ALLAH ...”

(Wawancara, 2 Maret 2021)

Maka dari itu apabila ada manusia yang bergerak dan bertindak diluar dari ketetapan yang tercantum dalam kitabullah, maka dianggapnya bahwa manusia tersebut keluar dari pada esensi dia diciptakan. Hal demikian secara substansial seperti yang disampaikan juga oleh Ashilsan (25).

“... Berbagai hal yg berhubungan dengan demokrasi akan membawa dampak buruk terutama bagi bangsa dan negara dalam pengelolaannya. Iya itu, salah satunya adalah pemegang kedaulatan di tangan rakyat sehingga posisi rakyat dan pemimpin tak ada bedanya. Dan demokrasi dengan konsep kedaulatan ditangan rakyat merupakan system yang dapat menimbulkan banyak kekacauan dalam suatu wilayah, sebab sejatinya kekuasaan dan kedaulatan itu kepunyaan Allah Azawajjallah semata serta tidak ada manusia satupun yang mampu mengimbangnya ...”

(Wawancara, Selasa 9 Maret 2021).

Demokrasi Indonesia menurut penilaian majelis islam kaffah tidak sesuai dengan yang diekspektasikan oleh para pendiri bangsa dan pejabat negara. Faktanya demokrasi

menurut Kelompok ini justru banyak melahirkan koruptor-koruptor dan apalagi demokrasi mempersembahkan disentralisasi kepemimpinan yang akan berpotensi besar kepada tindakan korupsi disetiap titik pemerintahannya. Dengan terpeliharanya sistem demokrasi di Indonesia, majelis islam kaffah meyakini bahwa negara tidak akan lepas dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, karena demokrasi sendiri seolah-olah memberi peluang lebar akan hal tersebut.

Demokrasi yang banyak dianggap oleh masyarakat sebagai sistem yang paripurna bagi negara Indonesia kaerna melibatkan rakyat dalam setiap persoalan besar negara, namun bagi majelis islam kaffah demokrasi hanyalah system yang dibangun dan dipelihara oleh Kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam segala urusan negara. Demokrasi hanya dianggap sebagai dalih kedzoliman penguasa dan pejabat pemerintahan untuk melancarkan orientasi busuknya, karena demokrasi selalu menawarkan keterlibatan rakyat dalam hal yang bersifat kepentingan.

Penilaian majelis islam kaffah terhadap demokrasi juga ditujukan kepada asas yang dianggap sebagai dasar demokrasi. Menurut Kelompok ini demokrasi tidak lebih hanyalah system yang berasaskan sekularisme. Asas tersebut merupakan suatu paham yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Asas ini dianggap mengesampingkan agama dan memakzulkan agama yang notabene sebagai keyakinan dasar kaum muslimin.

Majelis islam kaffah menganggap bahwa prinsip demokrasi tidak menghiraukan tuhan sebagai pengatur kehidupan di alam semesta ini, dan mengganti dengan aturan-aturan lain yang dilahirkan dari sistem demokrasi. Hal tersebut diyakini sangat bertentangan dengan ajaran islam secara akidah. Oleh karena itu, kelompok-majelis islam kaffah sangat menentang dan menolak dengan keras anggapan bahwa demokrasi merupakan substansi dari ajaran islam.

Dengan konstruksi demikian para ustadz yang ada dalam majelis islam kaffah selalu menghaturkan kepada asatidz yang tergabung dalam Kelompok tersebut bahwa tidak perlu ragu dan sungkan-sungkan dalam mengamalkan serta menyikapi ajaran-ajaran di luar pemahaman kebenaran mereka dengan cara kaidah Islamiyah. Justru hal tersebut merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi kaum muslimin untuk membawa bangsa dan negara ini dalam suatu gelembung kebenaran yang hakiki.

Dalih dan Argumentasi “Majelis Islam Kaffah”

Umat Islam dibimbing oleh Nabi Muhammad Salallahu'alaihi Wassalam, belio membawa ajaran islam dan diabadikan dalam bentuk kitab suci serta tradisi kenabian (al-sunnah al-nabawiyah). Setelah nabi wafat, kehidupan kaum muslimin dibimbing oleh ajaran yang

diwariskannya. Kitab suci AL-Qur’an diyakini oleh umat Islam sebagai mukjizat Tuhan yang abadi melalui tangan Nabi-nya. Kitab suci dijaga keotentikannya, karena hanya ajaran otentik yang dapat memperkuat kepercayaan akan kebenarannya. Semua umat Islam diharuskan untuk mengamalkan ajarannya secara baik dan istikamah. Logika tersebut menjadi sandaran untuk bisa masuk kepada pengamalan Islam secara kaffah dan berkaidah (Yunus, 2017:82).

Kelompok ekstrim kanan “Majelis Islam Kaffah” dan Kelompok-kelompok ekstrim lain yang menggunakan dalil serta potongan-potongan ayat AL-Qur’an dalam menentang apapun persoalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam mengatakan bahwa AL-Qur’an adalah turunan langsung dari firman Allah Azzawajjallah melalui malaikat Jibril kepada nabi Muhammad Sallallahu’alaihi Wassalam. Dengan hal ini majelis Islam kaffah mengimani bahwa ajaran yang tidak diajarkan dalam AL-Qur’an serta mengesampingkan perintah dan larangannya merupakan perbuatan yang syirik, apalagi membuat hukum serta ideologi yang tidak sesuai dengan ajaran dan syari’at Islam.

Ayat-ayat AL-Qur’an menjadi latar belakang bagi majelis Islam kaffah untuk menentang apa yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Anggapan yang pelihara adalah, sebagai manusia yang hidup di dunia sudah seharusnya mengimani dan mentaati apa yang telah menjadi ketentuan dan aturan Allah Azawajjallah. Apabila ada manusia yang senantiasa keluar dari apa yang sudah ditentukan Allah Azawajjallah dalam kitabnya, dianggap sebagai manusia yang keluar dari esensi manusia ciptaan Allah (Mubarak, 2012:253). Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan pada firman dan hadist, majelis Islam kaffah sangat getol dalam mensyi’arkan ajaran Islam secara kaffah kepada setiap masyarakat yang berpotensi untuk ikut berkembang dalam ajarannya tersebut.

Seruan jihad oleh Kelompok ekstrim kanan pun termotivasi oleh salah satu tafsir ayat dalam AL-Qur’an serta hadist Nabi Muhammad Sallallahu’alaihi Wassalam. majelis Islam kaffah menganggap apa yang telah disampaikan dalam ayat dan hadist tersebut merupakan perintah langsung dari Allah Azawajjallah dan rasulnya. Meskipun implementasi konsep jihad yang dilakukan sekarang jauh berbeda dengan implementasi jihad yang sesungguhnya.

Untuk memahami makna jihad dan statusnya dalam ajaran Islam, maka orang harus melihat juga aspek keyakinan Islam dalam konteks historis yang berkaitan dengan munculnya jihad. Oleh karena itu, perbedaan di kalangan para ulama dalam memahami teks tentang jihad dapat dimaklumi, termasuk bagaimana mereka menginterpretasikan kata jihad. Perbedaan dalam beberapa aspek ajaran Islam telah lama ada dan sangat kurang tepat jika konsensus selalu dipandang sebagai satu-satunya cara

pandang dalam memahami doktrin ajaran Islam (Sumardiana, 2017:115).

Tafsiran ayat AL-Qur’an dan hadis Nabi tidak semua sejalan dan seirama dengan ajaran Islam pada umumnya. Hal ini berakibat beragamnya ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi yang dipahami secara berbeda oleh para ulama, sehingga melahirkan perbedaan pelaksanaan agama. Lebih dari itu, dengan adanya perbedaan pelaksanaan agama dan penafsiran ajaran mengakibatkan kaum muslimin berseteru dan membentuk Kelompok agamanya masing-masing serta saling menyalahkan ajaran satu sama lain dan lebih-lebih saling menganggap ajaran yang dianutnya adalah ajaran yang paling benar diantara ajaran Islam lainnya.

Perbedaan itu menimbulkan fiqih, yang menjadi sistem dalam pengelompokan pengamalan agama. Seperti yang pernah terjadi pada suatu Kelompok pengikut mazhab dimana ada Seorang imam menyatakan, apabila ada suatu hadis yang benar maka ia adalah mazhabku. Hal tersebut merupakan salah satu pemicu terjadinya keretakan didalam tubuh kaum muslimin. Banyaknya ulama dengan pengikut masing-masing menimbulkan subjektivitas yang berbeda antara kaum muslimin.

Hal demikian selaras dengan anggapan para mujahidin “Majelis Islam Kaffah” dalam konteks merespon sistem ketata negaraan yang konsep dasar kehidupannya adalah syari’at Islam, dimana Kelompok tersebut mengatakan bahwa hukum-hukum Indonesia merupakan hukum jahiliah yang berpotensi dzolim terhadap bangsa dan khususnya kaum muslimin. Karena hukum yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan hukum buatan manusia yang tanpa didasari oleh syari’at Islam. Hal tersebut merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan ajaran Islam, sebab menurut majelis Islam kaffah yang berhak membuat hukum dan juga menjadi hakim atas persoalan manusia hanyalah Allah Azawajjallah.

Pernyataan tersebut mereka perkuat dengan dasar ayat AL-Qur’an yang berbunyi.

(Wawancara, 26 Februari 2021)

AL-MA’IDAH AYAT 50

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman.

أَحْسَنُ وَمَنْ ۖ يَبْغُونَ الْجَاهِلِيَّةَ أَفْحَكَمَ
لِقَوْمٍ حُكْمًا اللَّهُ مِنْ
يُوقِ

"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?"

Tafsiran dari ayat tersebut adalah, apakah keinginan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah itu karena mereka

ingin Kembali kepada hukum jahiliah yang mereka kehendaki.? Sesungguhnya hukum siapakah yang lebih baik dari pada hukum yang telah ditetapkan Allah, yaitu yang telah disyari'atkan bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan meyakini agamanya.

Dengan demikianlah ayat tersebut menurut majelis islam kaffah menjadi himbauan bagi kaum muslimin akan hukum-hukum yang bertentangan dengan ketetapan dan ketentuan Allah Azawajjallah yang kemudian disebut hukum jahiliah. Majelis islam kaffah juga meyakini bahwa hukum Indonesia baik konstitusi hingga undang-undang daerah banyak yang mengadopsi hukum penjajah karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda yang sempat banyak membuat peraturan dan undang-undang pada zaman kolonial.

Dari ayat-ayat AL-Qur'an majelis islam kaffah membangun asumsi terkait system kenegaraan yang seharusnya digunakan negara ini seperti pernyataan Habib (24) yang mengatakan.

"... Sistem yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist yang shahih, dengan begitu akanlah menjadi negara yang aman damai dan tentram. Setiap hukum yang tertulis, akan menjadi sebuah keadilan. Bahkan nyawa orang-orang kafir pun akan terjaga, kecuali kafir yang menyerang. Dengan begitu tercipta tatanan baru yang penuh dengan Rahmat ..."

(Wawancara, 2 Maret 2021)

Konstruksi seperti demikianlah yang menjadikan majelis islam kaffah dan juga Kelompok-kelompok ekstrim lainnya tidak sepakat dan mengutuk adanya hukum yang bertentangan dengan kaidah Islamiyah. Kelompok tersebut juga menganggap hukum-hukum itu mencederai kaum muslim yang notabene adalah agama mayoritas di tanah air ini. Mencederai yang dimaksud oleh majelis islam kaffah diantaranya seperti, hukum Indonesia dengan sistem demokrasiya memperbolehkan LGBT dan membiarkan minuman keras meskipun hanya tersedia ditempat-tempat khusus hal tersebut mereka anggap merupakan aturan yang diluar koridor islam.

Majelis islam kaffah meyakini bahwa LGBT merupakan manusia yang melanggar dan melawan takdir sang pencipta dengan upayanya mengoperasi kelamin serta bertingkah layaknya lawan jenisnya. Padahal Allah Azawajjallah menciptakan makhluknya dengan sempurna. Tindakan tersebut sudah menjadi keresahan bagi mereka ditambah hukum dan undang-undang Indonesia yang melegalkan dan memperbolehkan hal tersebut sebagai hak asasi manusia. Dengan dalih hak azasi pemangku kebijakan akan melegalisasi LGBT yang dianggap sebagai bentuk mencederai kaum muslimin yang berprinsip kepada syari'at islam.

Majelis islam kaffah juga menganggap diperbolehkannya minuman keras beredar di Indonesia

merupakan awal dari kehancuran sebuah bangsa karena memberikan ruang untuk bermaksiat yang bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Kelompok tersebut meyakini dengan diperbolehkannya minuman keras beredar atau yang disebut qomr merupakan pintu pertama hancurnya moral dan akhlak bangsa. Majelis islam kaffah juga yakini dengan adanya perbuatan dosa yang dilakukan secara masal akan menimbulkan murkanya Allah Azawajjallah. Oleh sebab itu majelis islam kaffah melakukan penolakan keras terhadap kebijakan-kebijakan hukum Indonesia yang diyakini akan menutup pintu langit Allah Azawajjallah dari berkah dan rahmatnya.

Disitulah sisi subjektivitas majelis islam kaffah yang terimplementasikan saat menyikapi suatu persoalan bangsa dan negara. Kelompok tersebut menganut budaya masa lalu umat muslim atau yang disebut salafy sebagai penerapan agama yang paripurna dan hakiki. Konstruksi secara subjektivitas dibangun sebab majelis islam kaffah menginternalisasi konsep beragama dengan menghadirkan Kembali historis perjuangan islam dan kaum muslimin dimasa lampau sehingga upaya untuk menggugah Kembali semangat berjuang seperti para syuhada diyakini sebagai jalan menuju surganya Allah Azawajjallah.

Majelis Islam Kaffah dalam menyikapi kebijakan para penguasa negara selalu menggunakan dalih yang berlandaskan ayat-ayat suci AL-Qur'an dan hadis sahih Rasulullah Sallallahu'alaihi Wassalam. Hal ini dimaknai sebagai bentuk iman yang utuh dan terjaga. Kelompok tersebut sering mengatakan bahwa segala bentuk kebijakan suatu pemimpin negara harus menghadirkan beragam elemen kepentingan dan elemen utamanya harus diputuskan sesuai dengan substansi ajaran syari'at islam. Dengan demikian menurut majelis islam kaffah kebijakan pemimpin tersebut akan banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas kaum muslimin. Jika hal tersebut tidak diterapkan Kelompok ini meyakini adzab dunia akan diturunkan oleh Allah Azawajjallah.

(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 50)

هُمۡ قَاوِلِيۡنَاۙ اَللّٰهُ اَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمۡ لَمۡ وَمَنَ
الْكَافِرُوۡنَ

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir" (Al-Maidah/5: 44)

Ayat tersebut sering dikutip dengan argumentasi bahwa, Allah Azawajjallah dalam AL-Qur'an telah mengisyaratkan kepada manusia yang memutuskan sesuatu tanpa mendasarkan ajaran agama sebagai tolok ukurnya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir dan menistakan islam. Dan juga majelis islam kaffah berasumsi bahwa barang siapa yang meninggalkan ajaran agama sebagai komponen penting kehidupan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik dan akan dijauhkan

oleh Allah Azawajjallah dari keselamatan hidup baik dunia maupun akhirat.

Majelis islam kaffah menanggapi aturan dan kebijakan negara khususnya Indonesia hanya berparameter terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Menurut Kelompok tersebut seharusnya semua umat islam mengamalkan ajaran islam secara baik dan istikamah. Logika ini menjadi sandaran untuk bisa masuk kepada pengamalan islam secara kaffah yang kemudian diyakini dapat membawa segala keberuntungan bagi sesama umat. Amalan-amalan dan hukum-hukum yang sesuai dengan perintah Allah Azawajjallah diImani sebagai bentuk membuka pintu-pintu langit yang akan membawa segala keberkahan di bumi.

Menerapkan hukum adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan muslim, baik secara individu maupun secara kolektif. Pelaksanaan hukum-hukum Allah Azawajjallah dalam kehidupan ini akan menjamin suatu keadilan dan kebajikan. Ada ketidaksamaan dalam upaya untuk menerapkan agama, yaitu pada tataran menjalankan aturan Allah Azawajjallah. Semua sepekat dalam tingkat individu dan keluarga serta pada tataran kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan tidak perlu diatur secara langsung oleh hukum Allah Azawajjallah. Hanya nilai saja yang diambil darinya. Disinilah letak perbedaan itu. Terjadi perbedaan persepsi di antara ulama dengan negarawan (atau politikus) muslim.

Perbedaan konstruksi tersebut menjadikan perdebatan dan perang dingin antara penyelenggara negara dengan kaum yang berprinsip syari'at islam secara kaffah. Bahkan perbedaan konstruksi diantara keduanya menimbulkan dampak yang cukup serius bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Paham fundamentalism yang terpelihara dapat membawa negara ini pada kondisi yang mencekam karena terdapat upaya sebagai tindak lanjut dari paham tersebut membuat masyarakat takut akan jaminan keselamatannya. Tidak dipungkiri, persoalan semacam ini bukanlah persoalan yang remeh temeh melainkan suatu hal serius yang bisa menghancurkan keutuhan bangsa dan negara.

Pembahasan

Gerakan ekstrim kanan yang berbentuk organisasi, komunitas dan berbagai bentuk Kelompok lainnya memang tidak semua bertujuan untuk melakukan Tindakan kekerasan dan melanggar hukum, namun paham tersebut selalu menawarkan pemberontakan dengan berbagai konsep kekerasan kepada orang-orang diluar kelompoknya yang kemudian disebut jihad dengan surga sebagai imbalanya. Arti dari pada itu adalah, bahwa paham ekstrim kanan merupakan dasar dari segala bentuk Gerakan Kelompok radikal, baik yang bercorak intelektual etis maupun yang berorientasi kepada tindakan kekerasan.

Gerakan-gerakan radikalisme atau ekstrim kanan sampai saat ini masih tetap ada dan berkembang. Namun Gerakan tersebut hadir dengan kemasan yang berbeda meskipun masih dengan paham yang sama. Pola Gerakan yang digunakan juga tidak lagi sama dengan pola yang digunakan ekstrim kanan di era dan zaman sebelumnya dimana kekerasan terhadap orang lain diluar ajarannya merupakan aplikasi nyata dari pada paham yang dimilikinya. Di era sekarang Gerakan dengan paham ekstrim kanan kemasannya hanya sekedar memperjuangkan Syari'at islam tanpa harus mendirikan negara islam ataupun melakukan tindak kekerasan terhadap sesama.

Pola yang dibangun oleh kelompok tersebut di zaman sekarang bentuknya beragam namun tanpa mengurangi substansi dari ajarannya itu, seperti organisasi dengan Gerakan moral idiologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI (telah dibubarkan) sampai pada kemasan dan pola militer seperti Laskar Jihad dan Front Pembela Islam atau FPI (telah dibubarkan). Bentuk-bentuk kelompok dengan atas nama agama yang dalam hal ini adalah islam tentunya dengan berlandaskan alasan tertentu sesuai ajaran yang dianutnya (Iqbal, 2003).

Munculnya paham ekstrim kanan juga timbul karena adanya indikasi kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Kelompok tersebut yang pada dasarnya menggunakan paradigma Islamiyah serta ajaran AL-Qur'an dan para rosulnya dalam menyikapi persoalan negara, Menurut kelompok tersebut banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Contohnya, system pemerintahan presiden yang menurut mereka jauh berbeda dengan system kekilafahan Islamiyah. Konstitusi dan UUD 1945 sebagai aturan dan hukum buatan manusia bertentangan dengan hukum yang diturunkan Allah Azzawajjallah lewat rasulnya (Yusuf, 2014:127).

Seiring berkembangnya zaman dan selaras dengan kelompok berpaham ekstrimisme, muncul Kelompok agama bernama Majelis Islam Kaffah yang merupakan Kelompok muslim yang berdiri dengan gagasan syari'at islam. Kelompok ini dalam pelaksanaan agamanya bisa dikatakan termotivasi dari budaya kaum muslimin dimasa lalu atau yang disebut sebagai salafy. Mereka meyakini bahwa ajaran dan pelaksanaan amalan Islamiyah yang terinternalisasi kepada setiap individu anggota Kelompok yang mengamalkannya sebagai konstruksi murni ajaran islam.

Dengan prinsip tersebut Majelis Islam Kaffah membangun segala literatur yang berlandaskan syari'at islam untuk meyakinkan kepada masyarakat dimana ia berada. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memutus rantai perjumpaan antara ajarannya tersebut dengan segala instrument yang dirasa bersebrangan dengan paham agama yang dimiliki selama ini. Salah satu instrument yang

dianggap bersebrangan dengan ajarannya adalah Pancasila. Meskipun oleh pakar-pakar yang menyelami ilmu tentang Pancasila banyak yang menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar yang menghimpun segenap kemajemukan agama, budaya, ras dan golongan yang ada pada bangsa Indonesia, namun hal tersebut tidak mau dipahami dan tetap tegak dalam pendiriannya.

Tindakan di atas menurut teori konstruksi sosial merupakan bentuk internalisasi individu Kelompok majelis islam kaffah yang bertujuan untuk membangun objektivasi atas realitas social kepada orang-orang di sekitarnya, guna memperluas paham yang dimiliki tersebut (Sulaiman, 2016). Hal demikian diartikan sebagai bentuk upaya eksternalisasi majelis islam kaffah kepada lingkungan, dengan cara membaaur di tengah-tengah masyarakat yang masih berpandangan secara normative kepada konsepsi Pancasila.

“Majelis Islam Kaffah” menterjemahkan Pancasila adalah dasar negara yang dalam beberapa arti pada setiap silanya banyak menggunakan konsep dan ajaran agama lain dan tidak bisa diterapkan dalam kehidupan kaum muslimin. Ketidak sesuaian Pancasila dengan syari’at islam menurut majelis islam kaffah juga terdapat dalam turunan Pancasila dalam hukum dan undang-undangnya, dimana hukum dan aturan di Indonesia bersumber kepada Pancasila. Menurut penafsiran Kelompok ini bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan dan hukum buatan manusia yang dengan tujuan mengatur kehidupan manusia. Instrument tersebut diartikan bertentangan dengan hukum dan aturan yang diturunkan oleh Allah Azzawajjallah.

Kelompok ekstrim kanan “Majelis Ialam Kaffah” meskipun mempunyai pandangan yang berbeda mengenai Pancasila namun acapkali masih menghormati orang-orang yang memegang prinsip nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pandangan berbangsa. Karena pada dasarnya Kelompok ini juga bergaul dengan masyarakat baik sanak sodara maupun lingkungan sosial dalam wilayahnya yang tidak selalu sirama dengan konstruksinya tersebut, sehingga secara tidak langsung ada pola penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar.

Majelis islam kaffah pun menyadari bahwa Indonesia ini adalah negara dimana setiap individu manusianya mempunyai hak dalam berekspresi serta dilindungi kebebasannya tersebut oleh negara dan undang-undang dasar 1945 yang bersumber kepada Pancasila. Namun yang menjadi persoalan bagi kelompok ekstrim kanan ialah banyak orang di Indonesia baik dari kalangan pejabat pemerintah, akademisi sampai rakyat biasa yang mengatakan berpaham Pancasila dan berprinsip Pancasila tetapi melanggar apa yang menjadi prinsipnya itu sendiri. Seperti halnya yang dimaksud adalah korupsi, sering kali membungkam pandangan kelompok oposisi, melanggar

aturan negara, melanggar Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya. Itulah suara hati kelompok ekstrim kanan dalam pandangan kacamataanya.

Hal tersebut dapat dianalisis dengan pendapat Berger dan Luckman bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Walaupun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semua dibentuk dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas dapat terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidup menyeluruh yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial, serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya. (Dharma, 2018).

Banyak asumsi yang dibangun oleh “Majelis Islam Kaffah” terkait penolakannya terhadap Pancasila. Penolakan yang dilontarkan tentu tidak tanpa dasar bahkan menggunakan dalil-dalil dan potongan-potongan ayat AL-Qur’an sebagai dasar asumsinya yang berkaitan dengan penyikapan terhadap adanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan bangsa Indonesia. Hal demikian sering kali didapati oleh masyarakat sebagai karakteristik Kelompok ekstrim kanan yang memang tidak begitu sepakat dengan hadirnya Pancasila ditengah-tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Kitab suci AL-Qur’an tidak lain merupakan penuntun arah kehidupan kaum muslimin baik kehidupan yang sifatnya duniawi hingga kehidupan akhirat. Beriman kepada AL-Qur’an juga merupakan bagian dari salah satu rukun iman didalam islam. Maka dari itu kaum muslimin seyogyanya tidak bertindak diluar aturan yang telah diajarkan dalam AL-Qur’an serta sunnah Rasulnya. AL-Qur’an mengajarkan secara kompleks tentang apapun yang berkaitan dengan alam semesta serta seisinya dan lebih dari pada itu AL-Qur’an juga menjelaskan bagaimana kehidupan setelah alam semesta binasa yang kemudian disebut dengan kehidupan akhirat (Madjid, 1995).

Konsep ekstrim kanan yang dalam hal ini “Majelis Islam Kaffah” pada konteks respons terhadap sistem pemerintahan negara dapat diartikan representasi dari suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat aksi-aksi yang radikal. Hal tersebut dapat dibaca dari pernyataannya, yang mengatakan bahwa Indonesia menggunakan sistem yang tidak jelas. Hal demikian bisa dilihat dari fakta di lapangan yang mengatakan Indonesia adalah negara demokratis tapi prakteknya otoriter, Indonesia negara nasionalis tapi prakteknya kapitalis.

Dengan fakta tersebut memperkuat keyakinanya bahwa sistem yang dibangun dengan syariat islam atau yang

kemudian disebut daulah Islamiyah (pemerintahan islam) adalah system yang paling baik dan relevan untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun asumsi tersebut dirasa banyak menuai tentangan dari beragam kalangan. Hal ini yang mengakibatkan Kelompok ekstrimisme yang semula hanya sekedar ingin menawarkan sistem syari'at islam untuk diterapkan pada Indonesia, justru lebih semangat dalam orientasinya.

Sistem negara yang berlandaskan syari'at islam menurut majelis islam kaffah dapat mempersempit banyak kebermanfaatan umat serta memberi bekal terhadap penumpasan kedzoliman dunia. Hal tersebut dianggap jauh berbeda dengan sistem Indonesia yang saat ini menggunakan demokrasi sebagai prinsip pelaksanaan negara dan pemerintahan. Menurutnya demokrasi justru prinsip pemerintahan yang dapat membawa umat didalam suatu negara kepada kemunafikan.

Bagi majelis islam kaffah sistem pemerintahan yang baik merupakan suatu hal yang penting. majelis islam kaffah menganggap bahwa ukuran dari keberhasilan serta kemajuan suatu bangsa dan negara berawal dari pemilihan sistem pemerintahannya yang tepat dan baik. Sistem yang baik juga dapat melahirkan pemimpin yang baik pula. Hal demikian disebut sebagai upaya tawakal umat kepada sang pencipta, barang siapa yang mengimani suatu sistem buah hasil dari ajaran islam niscaya sang pencipta akan menurunkan pemimpin-pemimpin yang dapat membawa pada jalan kebenaran.

Nabi shallallahu'alaihi wa sallam pernah memerintahkan kepada umat muslimin untuk mendengar dan taat kepada pemimpin selama pemimpin itu adalah pemimpin yang baik. Sebaliknya jika pemimpin itu justru membawa kepada kemaksiatan janganlah kaum muslimin mengikutinya. Adapun sabdanya “wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) dalam perkara yang ia senangi dan ia benci kecuali apabila diperintah kemaksiatan. Apabila diperintah kemaksiatan maka tidak perlu mendengar dan taat” (HR. Bukhari no. 7144 dan Muslim no. 1834).

Hadist tersebut menjadi pegangan oleh majelis islam kaffah dalam menegakkan prinsip pada penyikapannya terhadap kebijakan-kebijakan penguasa yang menurutnya membawa kepada ketidakbaikan kaum muslimin. majelis islam kaffah membangun anggapan sebegitu pentingnya pemimpin dalam islam, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wa sallam mengatakan “jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci maka bencilah amalannya dan jangan melepas ketaatan kepadanya” (HR. Muslim no.1855). Hadist tersebut juga menjadi pedoman bagi majelis islam kaffah bahwa betapa pentingnya pemimpin yang baik karena merupakan hal yang wajib untuk taat kepadanya.

Dalil-dalil dan argumentasi mendasar selalu disematkan dalam penyikapan terhadap ruang lingkup bangsa dan negara. Ketidak kesepakatan majelis islam kaffah juga ditunjukkan kepada hukum-hukum Indonesia yang banyak dikatakan oleh para politisi tanah air merupakan hukum yang bersumber kepada nilai Pancasila dan merupakan hukum yang dapat menaungi segala kepentingan beragam warna kelompok masyarakat Indonesia karena dianggap dasar yang menyatukan kedinamisan bangsa Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan diatas, konstruksi majelis islam kaffah terhadap Pancasila terbandung dengan ajaran agama yang dianggap sebagai tuntunan hidup yang lebih kompleks terkait hubungan dunia dan akhirat. Majelis islam kaffah mengartikan Pancasila adalah dasar negara yang tidak membawa nilai agama islam, hal demikian dikarenakan nalar yang dibangun oleh Kelompok tersebut adalah “nalar syari'atik” serta didukung dengan historis budaya kaum muslimin yang pelaksanaannya disebut “salafy”.

Penolakan majelis islam kaffah terhadap Pancasila merujuk pada prinsip Islamiyah sesuai syari'at. Kelompok ini mengartikan pelanggaran-pelanggaran kaidah islam terpampang nyata dalam konsep keseluruhan negara yang rujukannya kepada Pancasila, hal tersebut dikaji secara mendalam oleh mereka pada setiap majelis ilmu. Dari berbagai ketidak selarasan itu terdapat system demokrasi, konstitusi, serta hukum yang kemudian dianggap sebagai pahlawan akan segala persoalan manusia di Indonesia.

Dalil utama yang dikemukakan oleh majelis islam kaffah terhadap Pancasila, selalu mengutip dari ayat-ayat AL-Qur'an dan hadist Nabi. Pola tersebut merupakan upaya legitimasi agama islam dalam menyikapi kondisi Negara. Serapan atas paham radikal acap kali menimbulkan justifikasi mereka terhadap Kelompok masyarakat diluar majelis islam kaffah. Sebab konstruksi tersebut telah mengakar dan dianggap ajaran yang paripurna.

Hal demikianlah yang diartikan oleh Berger terkait konstruksi social. Yang berawal dari manusia adalah mahluk yang belum selesai, artinya manusia merupakan mahluk yang masih perlu mencari jati diri yang kemudian disebut dengan objektivasi. Namun lebih dari pada itu, menurut Berger Ketika manusia dihantam oleh realitas social disaat bersamaan manusia membangun konstruksinya secara subjektif. Yang memang pada dasarnya manusia adalah individu bebas yang membangun insting kehidupannya dengan logika subjektif.

Saran

Bangsa Indonesia telah menisbatkan dirinya sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam suku, agama, ras, serta budaya. Perbedaan ini bukan merupakan sesuatu hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak karakter berkehidupan satu sama lain. Dengan dasar temuan kondisi bangsa itulah para pendiri negara bangsa ini merumuskan lima dasar yang dapat diartikan sebagai titik perjumpaan akan perbedaan pola berkehidupan bangsa Indonesia yang kemudian disebut dengan Pancasila.

Keberagaman dan perbedaan baik secara agama, paham dan aliran ini harusnya bisa diimani oleh Majelis Islam Kaffah sebagai salah satu takdir Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan dunia. Oleh sebab itu majelis islam kaffah hendaknya dapat menjadi contoh baik kepada ruang public yang beragam golongan dan memberikan pengertian terkait indahnya ajaran islam. Pola intoleran dewasa ini diartikan tidak mengikuti berkembangnya zaman, dimana kita berada di era perdamaian yang dibangun dengan berdasarkan mainset kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M.A. dan Susanto, E. 2020. Kekuatan Nilai-nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(1): 121-138.
- Aminullah. 2016. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 3(1): 620-628.
- Dharma, F.A. 2018. Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1): 1-9.
- Iqbal, M. 2003. *Kamus Dasar Islam*. Jakarta: Inovasi.
- Jurgensmeyer, M. 2003. *Terorisme Para Pembela Agama*. Yogyakarta: Terawang Press.
- Kaelan, Z. 2002. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kahmad, D. 2006. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Latif, Y. 2016. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ma'arif, B.S. 2010. Dari 'Ekstrim Kanan' ke Terorisme. *Mimbar*, 26(2): 169-181.
- Madjid, N. 1995. *Islam Agama Peradaban, Mencari Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina Masyarakat Indonesia.
- Mubarak, Z. 2012. Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan, Salam: 15(2): 1-6.
- Muhadjir, N. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Mulyana, D. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Octavian. 2018. Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa Universitas Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 5(2): 123-128.
- Qardhawi, Y. 2014. *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*. Solo: Era Intermedia.
- Qodir, Z. 2016. Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1): 1-17.
- Sadewo, F.X.S. 2016. *Meneliti Itu Mudah*. Surabaya: UNESA University Press.
- Sulaiman, A. 2016. Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Jurnal Society*, 6(1): 15-22.
- Sumardiana, B. 2017. Efektivitas Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Ekstrim Kanan yang Memicu Terorisme oleh POLRI dan BNPT RI, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1): 109-128.
- Yunus, A.F. 2017. Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam, *Jurnal Studi AlQur'an*, 13(1): 76-94.